

**KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
PENGERTIAN SUMIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN**



Tesis

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2**

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

NENNY YULIANNY,SH

Nim : B4B 003 128

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

TESIS

**KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANGPIUTANG PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
PENGERTIAN SUMIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN**

Disusun oleh

NENNY YULIANNY,SH

Nim : B4B 003 128

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 16 Desember 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai Tesis

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

HENDRO SAPTONO, SH.Mhum

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

MULYADI, SH.MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yang menyatakan,

Nenny Yulianny, SH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, penuh rasa syukur saya telah berhasil menyelesaikan penyusunan tesis ini, tentunya saya sangat menyadari adanya kekurangan dan kesalahan dalam penyusunannya sehingga saran perbaikan akan sangat saya harapkan.

Dengan adanya Perpu no.1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang no.4 Tahun 1998 yang kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang no.37 tahun 2004 diharapkan masalah-masalah Kepailitan dapat diselesaikan secara cepat dan efektif meskipun dalam perkembangannya masih membuka kemungkinan perubahan.

Di lain pihak pemahaman para Hakim tentang masalah Kepailitan juga merupakan tuntutan yang tidak bias dihindari. Berbekal penguasaan dan pemahaman materi yang ada diharapkan akan mendukung memudahkan penyelesaian masalah Kepailitan tersebut.

Pada akhirnya keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak luput dari bantuan moril dan matriil dari banyak pihak, penghargaan dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada :

- Ayahanda tercinta yang telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa,
- Ibunda tercinta,
- Suami dan anak-anak tersayang,
- Kakak-kakak dan adik tersayang.

Semarang, 14 Desember 2005

NENNY YULIANNY, SH

DAFTAR ISI

Halaman persetujuan	i	
Pernyataan	ii	
Kata Pengantar	iii	
Daftar Isi	iv	
Abstraksi.....	viii	
Abstract	ix	
BAB I. PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang	1	
2. Perumusan Masalah	11	
3. Maksud dan tujuan penelitian	11	
4. Kegunaan Penelitian	12	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		13
A. PENGERTIAN KEPAILITAN		14
B. SYARAT DEBITUR DINYATAKAN PAILIT		15
1. Ada dua kreditur atau lebih	15	
2. Debitur berhenti membayar	17	
a) Debitur tidak mampu lagi membayar	17	
b) Debitur tidak mau membayar	17	
3. Utang	18	
4. Batas minimal utang	19	

5. Utang yang jatuh tempo.....	19
C. PEMBUKTIAN SEDERHANA.....	22
D. PENEMUAN HUKUM.....	23
E. DISSENTING OPINION.....	24
BAB.III METODE PENELITIAN.....	26
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	26
3. Jenis Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
5. Analisa data.....	31
6. Jadwal Penelitian.....	32
7. Sistematika Penulisan.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANGPIUTANG PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGERTIAN SUMIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN.....	34
1. Dalam Perkara Kepailitan Sumeini Omar Sanjaya dan Widyastuti VS PT. Jawa Barat Indah	34
2. Putusan Hakim Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung.....	38
3. Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi	40
4. Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)	41

5. Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)	42
B. RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA, MAHKAMAH AGUNG ATAS PERKARA KEPAILITAN SUNEINI OMAN SANJAYA & WIDYASTUTI VS PT JAWA BARAT INDAH	44
1. Definisi Utang	44
2. Kreditur dan Debitur.....	45
3. Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih	46
C. ANALISIS PENULIS ATAS PERKARA KEPAILITAN PT. JAWA BARAT INDAH	48
D. BANK NIAGA TBK VS PT BARITO PASIFIC TIMBER Tbk	51
1. Duduk Perkaranya	51
2. Jawaban Termohon	53
3. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	55
E. ANALISIS PENULIS ATAS PERKARA ANTARA PT. BANK NIAGA Tbk VS PT. BARITO PASIFIC TIMBER Tbk	57
F. PENDAPAT PENULIS ATAS PERKARA ANTARA PT. BANK NIAGA Tbk VS PT. BARITO PASIFIC TIMBER Tbk	60
G. PERKARA KEPAILITAN PT DHARMALA SAKTI SEJAHTERA VS PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	62
2. Duduk Perkaranya	62
3. Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	67

4. Putusan Mahkamah Agung	67
5. H. ANALISA PENULIS ATAS PERKARA KEPAILITAN PT DHARMALA SAKTI SEJAHTERA VS PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	67
BAB V KESIMPULAN dan SARAN	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan ukuran apakah suatu perkara dapat dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara Kepailitan dan mengetahui akibat hukumnya apabila kriteria dan ukuran sumir tersebut tidak dapat dipenuhi.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dan metode penemuan hukum Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan study dokumen, surat kabar, majalah, putusan-putusan pengadilan, Perundang-Undangan, dan kamus hukum. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah purposive sampling terutama untuk menentukan putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2002.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa criteria dan ukuran suatu perkara dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah hanya terhadap utang, Kreditur, Debitur dan jatuh tempo yang sudah dapat ditagih dalam pengertian yang sempit, sebab hanya terhadap sengketa Utang Piutang yang berakar dari perjanjian Pinjam Meminjam Uang saja dan tidak termasuk barang dan jasa, subyek hukumnya adalah Kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang dan Debitur yang meminjam uang, dimana debitur wajib mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Jika Debitur gagal mengembalikan uang Kreditur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka terjadilah apa yang disebutkan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga proses penyelesaian sengketa Utang Piutangnya dapat diselesaikan secara cepat, sederhana dengan biaya yang ringan di Pengadilan Niaga. Pengertian utang, kreditur, debitur, jatuh tempo dan sudah dapat ditagih secara luas proses penyelesaian sengketanya ditangani oleh Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga hanya dilaksanakan secara cepat dan sederhana, sedangkan biaya ringan dan penyelesaian secara tuntas belum dapat dilaksanakan karena biaya pendaftaran US \$ 5.000 dan biaya pengacara US \$ 5.000 – US \$ 10.000 bukan biaya yang murah. Kehadiran Pengadilan Niaga belum menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku bisnis karena putusannya sering menimbulkan masalah baru.

Kata kunci : - Pengadilan Niaga
- Sengketa Utang Piutang dalam pengertian sempit

THE ANALYSIS TO SOLUTION DEBIT AND CREDIT CASE IN
A JUDGEMENT DECREE ON THE LAW NUMBER 4 YEAR OF 1998
ABOUT BANKRUPTCY CASE

ABSTRACT

The research purpose to know which criteria and standart of case can be and as sumir so that it can be proposed as a bankruptcy case, and to know the law effect when the sumir criteria and standart can not fulfilled.

It is a juridical normative research, namely a literature study. The method used empirical method and law invention method. The used data gathering method was purposive sampling, especially to determine the provision that has had fixed law power in 1998 to 2002.

The result of this research showed that *the criteria and standart of a case said as the short session (of the court) than it could be proposed as bankruptcy case based on The Law Number 4 Year 1998 is only toward loan, creditor, debtor and deadline tahat can be pressed on payment on a straitenedterm. Because, it is only the debit-credit dispute that having root in monetary lending-borrowing contract, excluding goods and services.* The Law subject is Credit as lender and Debter as borrower, in which the Debter have obligation to pay the money he/she borrowed in consisten with the period of time that has been agreed by both parties. *If the Debter failed to return the money of the creditor based on the right time the circumstance can be classifield as a deadline debt and it can be pressed on a payment so that the process of completing the debt dispute can be done as soon as possible, simple with a low cost in The Commercial Court.* The meaning of debt, creditor and debtor, deadline and it can be pressed on a payment widely the process of finishing the dispute handled by The Land Court.

The result of this research indicates that settlements of disputes in The Commercial Court are as soon as possible, simple but the cost are not so low because the price of the advocate about US \$ 5.000 – US \$ 10.000 with the case registration free US \$ 5.000. The Commercial Court can not create a condusive atmosphere for business people because the decisions of The Commercial Court often create new problem.

Keywords :- The Commercial Court
- Debit and Credit disputes in straiten term

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dunia usaha di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami perkembangan dengan pesat. Sejak kemerdekaan Indonesia, struktur ekonomi Indonesia semakin berkembang dan banyak mengubah karakteristik dunia usahanya, dari yang semula didominasi pedagang-pedagang dengan modal kecil dan menengah perlahan berganti menjadi struktur usaha yang makin industrialis di mana bermunculan pengusaha-pengusaha dengan skala kegiatan yang membutuhkan modal sangat besar dengan transaksi bisnis yang makin kompleks.

Dalam struktur yang demikian menimbulkan persaingan-persaingan sekaligus berbagai kerjasama antara para pelaku usaha. Kerjasama yang terjadi banyak melibatkan para pelaku usaha domestik maupun pelaku usaha asing, dimana di dalamnya terdapat unsur kepercayaan antar pelaku usaha. Adanya kepercayaan dari pebisnis asing dalam situasi bisnis di Indonesia menjanjikan keuntungan finansial yang baik serta hubungan yang harmonis dengan mitra bisnis domestik, yang berdampak pada hubungan baik antar negara dan sekaligus banyak pebisnis asing yang memilih pelaku usaha domestik Indonesia sebagai mitra usaha untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan patungan.

Hubungan harmonis tidak hanya diciptakan di antara badan usaha dengan badan usaha saja, melainkan antara badan usaha dengan perorangan yang bukan pebisnis, sebagai contoh nyata antara perusahaan pengembang dengan user atau konsumennya serta hubungan antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya.

Setiap langkah dari kegiatan bisnis tersebut dapat berjalan lancar dan saling menguntungkan bila ditunjang dengan Undang-Undang yang lengkap dan penerapannya yang stabil dan konsisten serta obyektif tanpa ada yang dikecualikan. Terciptanya kepastian hukum dengan sendirinya iklim usaha akan kondusif yang pada akhirnya akan mendorong majunya dunia bisnis Indonesia.

Hubungan kerjasama dalam dunia usaha tidak luput pula dari adanya friksi, namun setiap friksi senantiasa diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh.

Pengadilan Niaga merupakan badan peradilan di Indonesia yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pelaku usaha khususnya masalah yang berkaitan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi.

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997, menyebabkan banyak perusahaan domestik mengalami kesulitan dana

atau keuangan, dan pada umumnya mereka akan mencari pinjaman dari luar negeri, di mana nilai tukar rupiah yang sangat lemah atau terdefresiasi sangat tajam yaitu pada tanggal 11 Juli 1997 1 US \$ sama dengan Rp.2.500,-(Dua ribu lima ratus rupiah) kemudian pada tanggal 27 Maret tahun 1998 1 US \$ sama dengan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) telah menjadikan perekonomian dalam kondisi buruk. Keadaan ini menjadi lebih buruk dengan terdefresiasinya nilai rupiah yang begitu tajam yaitu 1 US \$ sama dengan Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Selain kesulitan dana disebabkan terdefresiasinya rupiah, kepercayaan lembaga-lembaga keuangan luar negeri terhadap perusahaan di Indonesia juga melemah dengan tidak diterimanya Letter of Credit (L/C) dari Indonesia oleh Bank-bank luar negeri. Kesulitan perusahaan domestik ini juga disebabkan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan suku bunga tinggi dimana suku bunga yang ditawarkan lembaga perbankan mencapai 60 %.

Pada posisi kemampuan pembiayaan ekonomi untuk kebutuhan produksi yang lemah ini maka agar perusahaan tidak merugi maka jalan terbaik adalah antara lain dengan menerbitkan *Commercial Paper* yang dijual di pasar uang guna memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Cara lain yang ditempuh misalnya para pengembang / developer yang membutuhkan dana menjual produk perumahannya

dengan membayar uang muka sebesar 20 % dari harga jual dan sisanya 80 % dapat diangsur dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pada perusahaan asuransi meski tidak banyak terkena imbas dari krisis moneter ini dalam mengembangkan usahanya, juga menjual sejumlah polis yang dimanfaatkan para nasabahnya sebagai salah satu investasi yang cukup diminati banyak orang.

Dalam keadaan krisis moneter tersebut bukan hal yang aneh bila banyak pelaku usaha dalam menjalankan usahanya baik antara produsen dengan konsumen maupun antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain, banyak melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian di pihak lain.

Berbagai pertanyaan muncul dalam kaitannya antara sengketa hubungan para pelaku usaha maupun antara produsen dan konsumen dengan hukum kepailitan yang pembuktiannya secara sumir sehingga dapat diproses di Pengadilan Niaga, diantaranya berdasarkan kejadian sebagai berikut :

1. Apakah kedudukan pengembang dapat dipersamakan sebagai debitur sedangkan konsumen sebagai kreditur?
2. Bagaimanakah uang yang telah dilunasi dan telah diserahkan konsumen kepada pengembang untuk pembelian tanah serta bangunan di atasnya yang siap huni tersebut dapat dikategorikan sebagai utang debitur kepada kreditur?

3. Apakah tanggal batas waktu penyerahan tanah dan bangunan yang siap huni dan merupakan obyek perjanjian Pengikatan Jual-Beli yang telah lewat batas waktunya dapat dipersamakan dengan jatuh tempo ?
4. Apakah ketidakberhasilan pengembang sebagai debitur dalam meneruskan pekerjaannya dan gagalnya pengembang selaku debitur menyerahkan obyek Perjanjian Pengikatan jual-beli yang merupakan hak konsumen selaku kreditur yang berakibat konsumen meminta kembali seluruh biaya yang dikeluarkan beserta bunga dan dendanya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dapat dipersamakan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih?
5. Apakah kondisi krisis moneter dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf oleh pengembang selaku debitur untuk membatalkan Perjanjian Jual-Beli dan menolak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan obyek Perjanjian Jual-Beli dengan keadaan memaksa sebagai penyebab ketidak mampuan pengembang untuk meneruskan pembangunan ?

Demikian halnya dengan kegiatan pelaku usaha yang menerbitkan *Commercial Paper* yang diperdagangkan melalui bank untuk memenuhi likuiditas jangka pendek, akan tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya pada batas waktu yang sesuai dengan jadwal, maka dalam kondisi ini dapat dipertanyakan dari hubungan hukum yang berupa

penerbitan *Promissory Note* / Akte Pengakuan Hutang / Surat Sanggup yang terjadi akibat adanya penerbitan obligasi oleh sebuah perusahaan go publik dan diperdagangkan oleh sebuah lembaga keuangan yang go publik juga, apakah wanprestasi yang terjadi dapat dibuktikan secara sumir dan dapat dikategorikan sebagai perkara kepailitan yang layak diadili di Pengadilan Niaga atas kejadian-kejadian sebagai berikut :

1. Apakah suatu perusahaan berbadan hukum dapat dipersamakan dengan debitur sedangkan bank sebagai kreditur sehubungan dengan terbitnya *Promisory Note* yang dikuatkan dengan Akte pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris?
2. Apakah perjanjian antara perusahaan berbadan hukum dengan bank yang dituangkan dalam *Promisory Note* untuk penerbitan *Commercial Paper* tersebut dapat dipersamakan dengan perjanjian utang piutang?
3. Apakah perusahaan berbadan hukum yang tidak berhasil memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga obligasi / kupon *Commercial Paper* / obligasi sesuai tanggal yang telah ditentukan sedangkan obligasinya belum jatuh tempo, dapatkah dipersamakan dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, karena terminologi utang menurut UU. No 4 tahun 1998 *juncto* UU no.37 tahun 2004 tentang utang adalah pokok atau bunga.
4. Kriteria *overmacht* / *force majeure* / keadaan memaksa yang bagaimana yang secara sumir dapat dipergunakan uuntuk menunda pemenuhan

kewajiban di mana seseorang dikatakan mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ?

Perusahaan patungan yang menunda pembayaran deviden dan penundaan tersebut telah dibicarakan dan disetujui dalam suatu RUPS dan deviden yang belum dibayar itu dituntut oleh salah satu partner usaha patungan tersebut yang juga sebagai peserta RUPS, di mana partnernya ternyata perusahaan dalam pailit telah menjual sahamnya kepada perusahaan asing lainnya, maka dapat dipertanyakan dari hubungan hukum yang berdasarkan usaha patungan dengan modal gabungan antara perusahaan asuransi dalam negeri dengan perusahaan dalam negeri dengan sebuah perusahaan asuransi yang berbasis bank dunia, apakah cidera janji yang terjadi antara mereka dapat dikategorikan sebagai perkara kepailitan yang pembuktiannya dapat dilakukan secara sumir sehingga dapat diajukan ke Pengadilan Niaga atas hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah deviden yang belum dibayarkan dapat dipersamakan dengan utang?
2. Apakah pemegang saham dapat seketika secara otomatis berkedudukan sebagai kreditur?
3. Apakah kurator dapat mengajukan permohonan pailit tanpa seijin Hakim Pengawas?

Masih banyak contoh kasus yang menimbulkan perlunya kajian lebih lanjut, sehingga sebuah sengketa dengan mendalilkan sengketa yang menyangkut masalah keuangan yang terjadi di antara mereka merupakan utang piutang sehingga termasuk masalah kepailitan karena telah memenuhi persyaratan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) UU.No 4 tahun 1998 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang mana hal-hal yang termuat di dalamnya masih sama, sehingga tentunya akan ditafsirkan sesuai versi mereka masing-masing yang sudah barang tentu didominasi oleh kepentingan pribadi masing-masing pihak.

Dalam UU. No.4 tahun 1998 pengertian secara sumir dan telah berhenti membayar tidak dijelaskan secara rinci, sehingga debitur, kreditur, hakim, Jaksa dan Pengacara tidak mempunyai penafsiran yang seragam tentang :

1. Syarat-syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit dimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan secara tegas tertera:
 - a) Ada dua orang kreditur atau lebih
 - b) Debitur tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dimana yang dimaksud adalah utang pokok atau bunga .

2. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo ayat 2,3 dan 4 UU No 4 tahun 1998 tentang kepailitan yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah :
 - a) Debitur
 - b) Kreditur
 - c) Kejaksaan demi kepentingan umum
 - d) Bank Indonesia apabila debiturnya bank
 - e) Badan Pengawas Pasar Modal apabila debiturnya adalah perusahaan efek
3. Sedangkan Pasal 6 ayat (3) UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan berbunyi permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi. Singkatnya untuk persyaratan-persyaratan Pasal 1 ayat (1) harus didasarkan pada fakta-fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana atau dapat dibuktikan secara sumir.

Rumusan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) UU No 4 tahun 1998 tentang Kepailitan mengenai pembuktian secara sumir bagaimana kriterianya sehingga suatu perkara kepailitan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sehubungan dengan keberadaan pihak-pihak yang

dapat mengajukan permohonan kepailitan, siapa yang dapat dikatakan sebagai kreditur, debitur, kriteria perikatan yang bagaimana yang dapat menimbulkan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dirinci lebih lanjut, mengakibatkan penafsiran yang tidak seragam diantara praktisi hukum, pengacara, Hakim, Jaksa, debitur, kreditur yang masing-masing menafsirkan menurut versi mereka sendiri mengenai kriteria dan ukuran :

- a) Perikatan yang didasari oleh perjanjian yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai utang dalam kepailitan.
- b) Jatuh tempo dan dapat ditagih
- c) Kreditur yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit
- d) Debitur yang dapat dimintakan pernyataan pailit
- e) Keadaan memaksa bagaimana yang dapat dipergunakan sebagai alasan bagi suatu keadaan yang mempengaruhi pendapatan dan kemampuan membayar debitur.

Perlu disikapi secara bijak dan tegas prinsip dari Pengadilan Niaga yang mempunyai sifat khas dan khusus agar jangan dikaburkan karena akan mengakibatkan tidak jelasnya mana batas-batas Pengadilan Niaga dalam memeriksa suatu perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pencarian keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul:

**KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG PENGADILAN
NIAGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGERTIAN SUMIR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG KEPAILITAN**

Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan, permasalahan yang akan penulis angkat yaitu :

1. Kriteria dan ukuran yang bagaimanakah suatu perkara utang piutang dapat dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara kepailitan?
2. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila kriteria atau ukuran sumir tersebut tidak terpenuhi?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum Bisnis khususnya di bidang Kepailitan sehingga akan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya

dan Hukum Kepailitan pada khususnya yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa Utang-piutang di Pengadilan Niaga.

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a) Untuk mengetahui kriteria dan ukuran suatu perkara dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara kepailitan.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum bila kriteria atau ukuran sumir tersebut tidak terpenuhi.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumber informasi dan menambah wawasan di bidang hukum bisnis khususnya yang berkaitan dengan hukum kepailitan.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi masyarakat maupun para praktisi dalam menyelesaikan kasus kepailitan.

Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan, dalam pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian.

BAB.II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis mencoba menguraikan tentang kepailitan pada umumnya dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB.III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan sistem metodologi yang dipakai dalam penulisan tesis ini, sehingga penulis dalam meneliti selalu perpatokan dan sejalan dengan sistem metodologi yang ada.

BAB.IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berikut pembahasannya, dimana penulis menjawab permasalahan yang disebutkan diatas dengan menggunakan acuan kepada peraturan-peraturan sebagai kajian yuridis dan didukung dari berbagai literatur.

Penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN KEPAILITAN

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 *juncto* Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan tidak ada ketentuan atau rumusan yang menjelaskan tentang definisi dari pailit atau kepailitan, akan tetapi defiinisi Kepailitan dalam bahasa Belanda dan Inggris yang masing-masing terjemahannya sebagai berikut :

1. Kepailitan dalam Bahasa Belanda *Faillissement, staat van faillissement*, keadaan kepailitan seorang debitur adalah keadaan yang ditetapkan pengadilan bahwa ia telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatanya demi kepentingan semua kreditur dan pengawasan dan serta penyelesaian atas harta kekayaanya.
2. *Black Law Dictionary* pailit atau *Bankrupt* adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are or become due*”*the term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.*

Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan membayar dari seorang debitur

atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo . Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan baik dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur) suatu permohonan pailit ke Pengadilan.

3. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit maka berlakulah ketentuan pasal 1131 KUHPerdara atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang kreditur konkuren mereka ¹.

B. SYARAT DEBITUR DAPAT DINYATAKAN PAILIT

1. Ada Dua Kreditur atau Lebih

Syarat untuk mengajukan permohonan pailit adalah adanya dua orang kreditur atau lebih. Hal ini menimbulkan masalah karena dapat ditafsirkan bahwa apabila kreditur akan mengajukan permohonan pailit, maka ia harus mengetahui bahwa debitur memiliki kreditur lain selain

¹ Ahmad Yani dan Gunawan wijaya 1999:12-13)

dirinya². Hal ini mempersulit bagi kreditur untuk dapat mengetahui hal tersebut.

Apabila debitur tidak mempunyai kreditur lain namun ternyata utangnya terhadap seorang kreditur sangat besar jumlahnya, sehingga bila debitur tidak lagi mau atau mampu melunasi utangnya maka dengan ketentuan yang ada kreditur tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga sebagai upaya terakhir untuk memperoleh uangnya kembali³.

Departemen Kehakiman menanggapi masalah ini dengan mengemukakan bahwa apabila hanya terdapat seorang kreditur maka upaya hukum dapat dilakukan kreditur akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitur yaitu membayar utang-utangnya adalah dengan mengajukan perkara ini ke Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri sebagai perkara perdata pada umumnya bukan ke Pengadilan Niaga⁴

Adalah seyogyanya para hakim yang memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditur secara bijaksana tidak mewajibkan kreditur tersebut untuk membuktikan bahwa debitur masih mempunyai kreditur lain atau debiturlah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa debitur tidak mempunyai kreditur lain, apabila bermaksud menangkis permohonan pernyataan pailit sebagai permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.4

² Newsletter 1998:45.

³ Ibid

⁴ (Menteri kehakiman : 2).

tahun 1998 tentang Kepailitan⁵. Keharusan sedikitnya ada dua kreditur dalam UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan sesuai ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang pada dasarnya menetapkan bahwa pembagian kekayaan debitur diantara kreditur harus dilaksanakan secara *pari pasu pro rata parte* (fred B.G Tumbuan, 1998).

2. Debitur Berhenti Membayar

Pengertian dalam keadaan berhenti membayar (*insolvensi*) menimbulkan dua penafsiran yaitu :

1) Debitur tidak mampu lagi membayar

Debitur tidak mampu lagi membayar dapat ditafsirkan bahwa usaha debitur sudah tidak berjalan lagi karena telah terjadi sesuatu sehingga debitur tidak dapat lagi menghasilkan pendapatan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur.

2) Debitur tidak mau membayar (walau mampu)

Debitur tidak mau membayar dapat diartikan bahwa debitur dengan sengaja tidak mau membayar utangnya terhadap kreditur walaupun sebenarnya masih mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya.

⁵ (Sutan Remy Sjahdeni 1998 :11).

3. Utang

Pro dan kontra mengenai penafsiran utang dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan berkaitan dengan kategori utang dalam praktek dan jumlah utang yang dapat diajukan sebagai syarat permohonan pernyataan pailit.

Pengertian utang (*Schuld*) dalam Hukum Perdata dapat dibagi dalam tiga bagian yang masing-masing mempunyai arti :

1. Hal keharusan membayar, kewajiban (*debitum*) apa yang sebagai debitur yang berutang diwajibkan khususnya tentang uang, pembayaran jumlah uang, *Brengschuld, Haalschuld, Vlottendeschuld*.
2. Perbuatan sadar dan tanggungjawab pribadi, kelalaian yang menjadi tanggung jawab, ketidak hati-hatian ; terutama penting bagi akibat perbuatan yang melawan hukum (*on recht matigedaad*).
3. Kelalaian dalam arti pertanggungjawaban utang (*schuld*) terhadap Haftung pertanggungjawaban tuntutan ganti rugi, keharusan membayar sendiri lepas dari pertanggungjawaban tuntutan ganti rugi ⁶.

Menurut Abdulrahman (Abdulrahman 1982:303) utang berasal dari Bahasa latin yaitu sesuatu yang diutangkan oleh seseorang kepada orang lain termasuk uang, barang, atau jasa-jasa. Sedangkan menurut Komarudin (Komarudin 1994:201) utang adalah suatu transaksi diantara dua belah pihak yang menyebabkan salah satu pihak mempunyai

⁶ (Fockema Andrea 1977:505-506)

kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang, barang-barang atau jasa-jasa kepada pihak lainnya pada saat tertentu diwaktu yang akan datang maka utang dapat berbunga atau tanpa bunga.

4. Batas Minimal Utang

Batas minimal besarnya utang harus ditentukan, karena apabila piutang yang tidak dibayar tidak dibatasi akan sangat merugikan debitur yang selanjutnya akan sangat merugikan para shareholders dari debitur, misalkan debitur dengan aset satu triliun rupiah dapat diajukan pailit oleh seorang kreditur yang hanya memiliki tagihan misalnya sebesar sepuluh juta rupiah ⁷. Pendapat yang tidak setuju dengan adanya pembatasan jumlah minimal utang sebagai syarat diajukannya pernyataan pailit dengan alasan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur kecil dimana jumlah utang yang justru piutang kreditur yang kecil itu merupakan sumber modal bagi beroperasinya perusahaan / usaha kreditur sehingga tidak dibayarkannya piutang tersebut kreditur akan mengalami kesulitan untuk menjalankan usahanya.

5. Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Kriteria utang yang dapat ditagih tidak terdapat dalam UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Jatuh tempo utang apakah harus

⁷ (Sutan Remy Sjahdeni, makalah 13 Juli 1998 : 18 & artikel di Jurnal hukum Bisnis 1998:6)

secara keseluruhan artinya semua jumlah utang telah jatuh tempo atau hanya sebagian dari jumlah hutang yang harus dibayar. Sedangkan dapat ditagih dalam bahasa Belanda *opeisbaar* pada dasarnya tagihan langsung (kecuali misalnya jika diadakan persetujuan tenggang waktu penundaan), ini berarti bahwa pembayaran dapat ditagih langsung.

Jatuh tempo untuk utang debitur yang hutangnya pada satu kreditur akan tetapi terdiri dari suatu perjanjian utang dan atau beberapa perjanjian hutang :

- 1) Jatuh tempo karena pokok dan bunga yang tidak dibayarkan sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan dapat mempercepat pembayaran utang atau kewajiban (*payment acceleration*) secara keseluruhan, misalnya setelah angsuran pokok dan angsuran bunga pinjaman selama empat bulan berturut-turut tidak dibayar dengan serta merta utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seluruhnya. Hal ini berlaku bagi utang yang terschedule dengan ketetapan waktu yang pasti dan terprogram sesuai dengan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam perjanjian Pinjam Meminjam Uang.
- 2) Jatuh tempo karena telah melewati tanggal batas waktu perjanjian, dimana bila tiga bulan debitur tidak melunasi kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka kreditur dapat mengambil tindakan tegas dalam rangka menarik kembali piutangnya.

- 3) Jatuh tempo karena salah satu perjanjian pinjam meminjam uang telah jatuh tempo (debitur mempunyai utang pada kreditur yang dituangkan dalam beberapa perjanjian pinjam meminjam uang) apabila telah terjadi salah satu kondisi seperti point 1 atau point 2 tersebut diatas , apabila perjanjian utang piutangnya terbuat secara terpisah maka hanya perjanjian yang kondisinya seperti piont 1 atau point 2 tersebut diatas saja yang dikategorikan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sedangkan perjanjian lainnya jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- 4) Jatuh tempo sesuai dengan terminologi utang berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan dapat jatuh tempo pokok atau bunga sehingga jatuh temponya adalah :
 - a) Jatuh tempo pokok utang yang berakar dari Perjanjian Pinjam meminjam uang untuk modal kerja yang harus lunas satu tahun.
 - b) Utang untuk investasi rumah sewa dimana selama masa pembangunan diberikan tenggang waktu untuk hanya membayar bunga selama masa pembangunan rumah sewa.

Dari uraian point 1,2,3,4 tersebut diatas tentang sebagian contoh jatuh tempo yang lazim digunakan , maka perikatan yang berasal dari perjanjian pinjam meminjam uang dimana yang melakukan prestasi adalah debitur dan kreditur, apabila debitur tidak dapat memenuhi

kewajibannya tepat pada waktunya sesuai perjanjian maka telah terjadi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

C. PEMBUKTIAN SEDERHANA

Pembuktian diperlukan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya, karena hakim harus mengakui lebih dulu kebenaran peristiwa tersebut barulah hakim menjatuhkan putusannya.

Menurut Pasal 6 UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Hal ini berarti bahwa pembuktian yang digunakan adalah pembuktian sumir yang disebabkan karena pada umumnya tuntutan hak yang diajukan melalui permohonan kepailitan diajukan dengan pembuktian sederhana.

Pembuktian yang sederhana atau sumir yang dalam bahasa Belanda *Summier atau Summierlijk* merupakan proses peradilan yang diperpendek, tanpa keterangan tertulis dari kedua belah pihak tanpa pembuktian yang terperinci dan teliti⁸.

Pembuktian secara sederhana atau sumir merupakan asas dalam proses kepailitan untuk mewujudkan penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU

⁸ (Fochema Andrea 1977:553).

No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan dimana diperlukan waktu yang cepat, tidak berkepanjangan dan berlarut-larut. Yang harus dibuktikan sebelum putusan hakim adalah fakta atau peristiwanya karena bagi hakim dalam mengadili perkara yang dipentingkan adalah faktanya bukan hukumnya dan hukumnya tidak perlu diberitahukan atau dibuktikan sesuai dengan azas *ius curia novit*, hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim harus mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur jika ternyata berdasarkan pembuktian berdasarkan fakta dan peristiwanya yang diajukan oleh debitur ternyata telah memenuhi Pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 1998.

D. PENEMUAN HUKUM

Berdasarkan fakta yang menjadikan sengketa telah terbukti, maka hakim harus menemukan hukumnya yang tepat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mengkwalisir peristiwa yang telah dianggap hakim terbukti.

Hakim harus melakukan penemuan hukum untuk menjembatani ketidakjelasan dan ketidak lengkapan atau tidak adanya undang-undang agar supaya hakim dapat memutus semua perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan undang-undangnya tidak jelas atau tidak ada sebagaimana azas *rechtweigerung*.

Misalnya dalam UU No 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dalam menentukan bahwa yang dimaksud dengan utang tidak dibayar adalah utang pokok atau bunga sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 ayat (1), Pasal 237 juga mengatur tentang pengertian utang yaitu meliputi gaji biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja. Sedangkan dalam KUHPerdara pengertian utang dikenal dengan istilah prestasi, jadi ketidak lengkapan UU No 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dapat dipenuhi dengan ketentuan lain.

E. DISSENTING OPINION

Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis pasal 282 ayat (1) UU No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan dimana pasal ini sejalan dengan UU No 14 tahun 1970 point 9 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman dimana ditentukan bahwa peradilan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga hakim kecuali bagi daerah-daerah terpencil dimana terdapat kekurangan hakim oleh karena wilayah Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas .

Dalam menentukan putusannya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengeluarkan putusan dan hal tersebut diambil dengan suara bulat, akan tetapi bila ada hakim yang tidak setuju dengan putusan suara mayoritas dapat menuliskan pendapatnya yang disebut dengan *dissenting*

opinion yang biasanya dimuat pada bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas.

Tradisi *dissenting opinion* ini berasal dari hakim ad hoc Pengadilan Niaga , dimana dipelopori oleh empat calon hakim ad hoc yang pada April 2000 menolak dilantik jika tidak diberi hak untuk membuat *dissenting opinion*. Keinginan para calon hakim tersebut dipenuhi dan dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1999 tentang Hakim ad hoc.

Dissenting opinion merupakan prinsip transparansi dan profesionalisme dalam putusan perkara di Pengadilan Niaga dan merupakan satu kesatuan dengan naskah putusan Majelis Hakim. Walaupun *dissenting opinion* sesuai dengan PERMA NO.2 tahun 2000 merupakan wewenang hakim ad hoc akan tetapi dalam praktek *dissenting opinion* ini dibuat oleh hakim karier bahkan seorang hakim niaga meminta untuk dicatat bahwa *dissenting opinion* bukan hanya milik hakim ad hoc.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya atau yang disebut dengan bahan sekunder dan pelaksanaannya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen* dan perilaku dalam arti fakta atau *das sein*, alasan penulisan menggunakan metode ini adalah karena penulis ingin mengetahui kriteria dan ukuran suatu perkara dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara kepailitan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder, yaitu menggambarkan serta menganalisis tentang Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan dikaitkan dengan putusan-putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai kepailitan.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder berupa kaedah, norma, atau *das sollen* yang meliputi asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal serta perbandingan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum sebagai data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat antara lain dalam :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) khususnya mengenai peraturan Kepailitan (*faillissement Verordening*) StaatBlad 1905 Nomor 217 jo Staat Blad Nomor 348.
 - 3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan
 - 4) *Herzien Indonesis Reglement (HIR)/ Rechtsreglement Buitetengewesten (Rbg)*
 - 5) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

- 6) UU Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 1999
 - 7) Peraturan M.A.R.I Nomor 2 tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan M.A.R.I Nomor 3 tahun 1999 tentang Hakim ad hoc
 - 8) Yurisprudensi tentang Perkara Niaga
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :
- 1) Berbagai bahan pustaka mengenai Hukum Kepailitan dan Hukum Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan .
 - 2) Berbagai makalah, hasil seminar dan komentar para pakar hukum atau pihak lain yang berhubungan dengan permasalahan.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Berbagai kamus Inggris-Indonesia
 - 3) Kamus Hukum J.C.T Simorangkir , Drs.Rudy T.Erwin,SH, J.T Prasetyo,SH
 - 4) Kamus Umum Belanda-Indonesia oleh Wolters J.Muh.Arsath Ro is.
 - 5) Kamus istilah hukum Belanda-Indonesia Fockema Andrea
 - 6) Black Law Dictionary
 - 7) Kamus Hukum, Prof.R.Subekti,SH & R.Tjitrosoedibio

Data yang dikumpulkan dalam penulisan tesis ini meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang semuanya diperoleh dari bahan-bahan hukum pustaka melalui perpustakaan, dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain.

Untuk mendapatkan data sekunder maka terlebih dahulu ditentukan sampel dari beberapa putusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap selama kurun waktu yang sudah ditentukan.

Sampel penelitian ditentukan dengan cara Purposive sampling yaitu penentuan yang didasarkan pada tujuan tertentu dan dasar yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah hal-hal yang dianggap signifikan dalam putusan-putusan dari Pengadilan Niaga tersebut untuk membahas dan menjawab permasalahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai substansi Hukum Kepailitan. Di samping itu untuk menunjang kelengkapan data, dilakukan *indepth interview* dengan beberapa orang Hakim :

1. Dalam persidangan perkara Kepailitan menggunakan Hukum Acara Perdata yang mana hakim bersifat pasif yaitu dalam memutus perkara hakim semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan bukti-bukti

yang dibawa mereka dalam sidang pengadilan sedangkan berpedoman pada Pasal 6 ayat (3) UU no.4 Tahun 1998 maka pembuktiannya tersebut haruslah bersifat sederhana. (Ridwan Mansyur, SH MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)

2. Mengingat dalam Hukum Acara Perdata yang dicari adalah kebenaran terhadap sesuatu hal yang diminta oleh para pihak yang bersengketa sedangkan dalam perkara kepailitan dibatasi oleh jangka waktu yang singkat (30hari sejak tanggal pendaftaran) maka pembuktiannya haruslah dengan cara sederhana hingga diketahui terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) UU no. 4 Tahun 1998. (Pri Pambudi Teguh, SH.MH, Hakim yustisial di Mahkamah Agung)
3. Berpedoman pada Pasal 6 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan harus terbuka untuk umum dan pembuktiannya secara sederhana (*summary proceeding*) yang lazim disebut juga pembuktian secara sumir. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditur, pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. (I Wayan Surya, SH, Hakim Pengadilan Niaga Semarang)

Putusan-putusan Pengadilan Niaga yang dipilih sebagai sampel adalah :

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 1999, Nomor 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
2. Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan kasasi) tanggal 9 Maret 1999 Noomor 04 K/N/1999
3. Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) tanggal 14 Mei 1999, Nomor 05 PK/N/1999.
4. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 1999, Nomor 29/Pailit/1998/PN.Jkt.Pst.
5. Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan kasasi) tanggal 9 Maret 1999 Noomor 05 K/N/1999
6. Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) tanggal 27 Mei 1999, Nomor 08 PK/N/1999.
7. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 1999, Nomor 3/Pailit/2002/PN.Jkt.Pst.
8. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 1999, Nomor 10/Pailit/2002/PN.Jkt.Pst.

5. Analisis Data

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, dan data primer yang diperoleh melalui studi dokumen.

Data tersebut kemudian diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya. Data yang diperoleh dari kepustakaan disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan materi permasalahan.

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan data yang ada untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dengan metode deduktif.

6. Jadwal Penelitian

Persiapan dan pengurusan izin penelitian	20 hari
Penyusunan proposal tesis.....	30 hari
Observasi dan pengumpulan data	30 hari
Pengolahan dan analisa data.....	30 hari
Penyusunan Tesis.....	30 hari
Seminar dan revisi tesis.....	<u>10 hari</u>
	150 hari

7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini secara garis besar akan dibagi dalam lima bab dan antar bab yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang sangat erat, lima bab tersebut tersusun sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, dalam pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian.

BAB.II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis mencoba menguraikan tentang kepailitan pada umumnya dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB.III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan sistem metodologi yang dipakai dalam penulisan tesis ini, sehingga penulis dalam meneliti selalu perpatokan dan sejalan dengan sistem metodologi yang ada.

BAB.IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berikut pembahasannya, dimana penulis menjawab permasalahan yang disebutkan diatas dengan menggunakan acuan kepada peraturan-peraturan sebagai kajian yuridis dan didukung dari berbagai literatur.

Penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka.

Lampiran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KAJIAN PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGERTIAN SUMIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

1. Dalam Perkara Kepailitan Surneini, Omar Sanjaya & Widyastuti / Pemohon Pailit Vs PT Jawa Barat Indah/Termohon Pailit

a. Duduk Perkara

Pada tahun 1995 Termohon Pailit yaitu sebuah perusahaan Pengembang Perumahan dan Apartemen membangun satuan rumah susun di atas sebidang tanah di bawah Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Pluit Daerah Khusus Ibukota. Jakarta , luas 22:000 M2 terletak dan dikenal sebagai Apartemen Laguna Pluit, Pluit Timur Blok MM, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Termohon Pailit memasarkan dan menawarkan kepada masyarakat termasuk Para Pemohon Pailit telah menyeter uang muka. 20% dan selanjutnya 80% sehingga lunas 100% pada Juni 1997.

Berdasarkan Pasal 8. Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit diperjanjikan bahwa

Termohon Pailit akan menyerahkan obyek perjanjian selambat-lambatnya pada bulan Januari 1998.

Pada bulan Desember 1998 Para Pemohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan tiga kali Somasi yang dijawab oleh Termohon Pailit bahwa Termohon Pailit tidak dapat melanjutkan pembangunan, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyerahkan obyek perjanjian kepada para Pemohon Pailit.

Termohon Pailit juga menolak untuk membayar ganti rugi yang dimohonkan Para Pemohon Pailit dengan alasan keadaan memaksa krisis moneter, bukan merupakan kesalahan Termohon Pailit/ PT Jawa Barat Indah, dimana harga-harga melonjak dan akibatnya Termohon Pailit tidak dapat menyelesaikan pembangunan.

b. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pailit/1998/PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 12 Januari 1999 mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit dengan dasar pertimbangan :

a Berdasarkan bukti P-5;P-7;P-3 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon Pailit telah melunasi semua cicilan pembayaran rumah susun yang dibeli Para Pemohon Pailit tetapi ternyata sampai tanggal pengajuan permohonan pernyataan pailit ini, Termohon Pailit belum memenuhi Pasal 8 Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang berisi Termohon Pailit akan menyerahkan obyek

perjanjian paling lambat Januari 1998 kepada Para Pemohon Pailit, sehingga cukup fakta bagi Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa Termohon Pailit disebut sebagai Debitur telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Para Pemohon sebagai Kreditur.

- c. Pelunasan cicilan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit 1 / Surneini tanggal 13 November 1995 dan Pemohon 2 / Widyastuti pada tanggal 31 Juli 1995 tetapi debitur tidak memenuhi Pasal 8 perjanjian Pengikatan Jual Beli sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa benar Debitur telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Para Pemohon sebagai Kreditur.
- d. Adanya somasi sebanyak tiga kali dari Para Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dijawab oleh Termohon Pailit bahwa Termohon Pailit tidak dapat meneruskan pembangunan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan obyek perjanjian kepada Para Pemohon bukan semata-mata kesalahan Debitur tetapi lebih bagi akibat situasi perekonomian sulit saat ini sebagai keadaan memaksa bagi Debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya dan juga menolak membayar ganti rugi sebagaimana tercantum dalam bukti P-3; P-4 vide P-9-,P-12;P-13 hal mana memberikan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa Debitur mengakui telah mempunyai utang

pada Para Pemohon, utang mana telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- e. Keadaan memaksa yang didalilkan oleh Debitur dengan bukti-bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan memaksa dalam hal ini adalah adanya kenaikan harga yang mengakibatkan keadaan perekonomian menjadi sulit sebagaimana didalilkan oleh Debitur tidak dapat dijadikan alasan bagi Debitur untuk tidak melaksanakan, kewajibannya, oleh karena itu sudah menjadi bagian resiko yang harus dipikul oleh Debitur sebagai seorang pengembang resiko yang mana kemungkinan untuk tidak dapat menjalankan suatu kewajibannya seharusnya sudah dapat diperhitungkan oleh Debitur / pengusaha sebelumnya. Bukti P-3;P-4 maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keadaan memaksa / *force majeure* yang didalilkan Debitur bukanlah *force majeure* tetapi merupakan resiko yang harus dipikul Debitur sebagai pengembang pada Para Pemohon/Kreditur sehingga merupakan utang debitur kepada kreditur dalam hal ini Para Pemohon.
- f. Oleh karena Debitur dinyatakan pailit maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan pasal 90 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka seluruh kekayaan Debitur dalam sitaan umum dan berdasarkan pasal 22 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan perlu ditunjuk seorang Hakim Pengawas dan mengangkat seorang Kurator.

2. Keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya :
- a. bahwa Pengadilan Niaga telah melampaui batas wewenangnya karena berdasarkan bukti P -1 s/d P-9 masuk dalam pemeriksaan pembuktian dan pembatalan atau tidaknya suatu perikatan jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sehubungan masalah wanprestasi sehingga pasal 280 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak dipenuhi dimana wanprestasi merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri
 - b. bahwa Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dan menentukan obyek perkara kepailitan karena berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan serta penjelasannya menegaskan adanya hubungan hukum utang dimana pengertian utang disini adalah utang pokok dan bunga sedangkan hubungan hukum antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah hubungan hukum perikatan jual beli, sehingga keliru jika diartikan sebagai hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur dalam arti utang piutang.
 - c. bahwa putusan Pengadilan Niaga tidak berdasar dan telah mencampur adukkan antara jatuh tempo dengan waktu penyerahan perikatan perjanjian jual beli, hubungan hukum antara Pemohon kasasi dan Para Termohon Kasasi terbatas mengenai hukum,jual beli tidak termasuk dan tidak dapat dikatagorikan sebagai utang piutang telah jatuh tempo sehingga dapat ditagih sebagaimana

dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, bahwa syarat jatuh tempo tidak dapat begitu saja disimpulkan dengan hanya mendalilkan Pemohon Kasasi belum melaksanakan kewajibannya sebagai disyaratkan dalam Pasal 8 Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimana Pasal 8 menyebutkan dengan ketentuan tidak terjadinya force majeure seperti huru-hara, kebakaran, tindakan politik, gempa bumi, banjir dan kejadian lain diluar kemampuan para pihak.

- d. Di sini terdapat perbedaan pendapat, antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi mengenai apa betul telah terjadi force majeure dalam kaitannya keadaan memaksa, tindakan politik serta kejadian lain di luar kemampuan. Hal ini perlu dibuktikan dahulu di pengadilan Perdata yaitu Pengadilan Negeri Jadi tidak dikabulkannya tuntutan Termohon Kasasi adalah semata belum adanya kepastian mengenai adanya force majeure dan dinyatakan wanprestasi atau tidaknya Permohonan Kasasi bukan diartikan sebagai utang yang telah jatuh tempo.
- e. bahwa karena Pemohon Kasasi tidak dapat menyerahkan satuan unit rumah yang telah jatuh tempo dan tidak mau mengganti rugi, maka Pengadilan Niaga yang menyatakan Para Termohon Kasasi adalah Kreditur bahwa berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, bahwa harus berkaitan dengan Kreditur dan Debitur yang harus terikat dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang atau utang piutang, sedangkan Perjanjian Pengikatan Jual

Beli tidak berkaitan dengan kepailitan. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dan salah menginterpretasikan status Para Termohon Kasasi yang dikategorikan sebagai Kreditur.

- f. bahwa Pengadilan Niaga tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam memutus perkara dapat dilihat dari pertimbangan mengenai pengertian utang, Kreditur, Debitur dan pengertian jatuh tempo pembayaran. Pertimbangan mengenai utang sama sekali tidak dijumpai a quo sehingga putusan hakim tanpa dasar begitupun ataupun dari putusan yang lain sehingga menerbitkan suatu putusan yang keliru dan merugikan Pemohon Kasasi.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 04/K/N/1999, tanggal 3 Maret 1999, menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / PT. Jawa Barat Indah dengan pertimbangan :

- a. bahwa *Judex factie* tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Niaga tidak melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang disebut dalam Pasal 280 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dimana sernua permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran utang serta perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dan Peranjian Jual Beli sebagaimana didalilkan Termohon termasuk ke dalam ruang lingkup perniagaan
- b. bahwa mengenai keberatan 2, 4 dan 5 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- 1) Adanya utang
- 2) Utang tersebut telah jatuh tempo
- 3) Mempunyai kreditur minimal dua orang

- c. bahwa UU No. Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak memberikan penjelasan tentang utang namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan utang adalah "suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian/perikatan atau undang-undang, termasuk tidak hanya kewajiban Debitur untuk membayar, akan tetapi juga hak dari Kreditur menerima dan mengusahakan pembayaran".
- d. bahwa walaupun perjanjian yang terjadi antara Para Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi berupa perjanjian jual-beli antara konsumen dengan produsen, namun dalam perjanjian jual beli berlaku azas hukum perjanjian pada umumnya. Perjanjian timbul karena adanya tindakan atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian, disatu pihak memperoleh hak dan dipihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai Kreditur (*schuldeiser*) sedangkan pihak lain yang wajib memenuhi prestasi berkedudukan sebagai Debitur (*schuldenaar*).

- e. bahwa dengan demikian maka kedudukan Termohon Kasasi sebagai konsumen dapat disebut Kreditur sedangkan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai produsen dapat disebut Debitur.
 - f. bahwa keberatan point 3 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai jatuh tempo Pemohon Kasasi melaksanakan kewajibannya ditetapkan dalam pasal 8 (bukti 3) yaitu jatuh pada bulan Januari .1998, belum terjadi krisis moneter karena keadaan krisis moneter baru terjadi Mei 1998, hanya sementara dan merupakan resiko dalam perdagangan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka terjadinya *Force Majeur* yang dijadikan alasan oleh Pemohon Kasasi untuk menyatakan bahwa utang belum jatuh tempo, adalah tidak benar.
5. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 05/PK/N/1999 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PT Jawa Barat Indah tanggal 14 Mei 1999 dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Tanggal 13 Januari 1999 No. 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1999 No. 4/K/N/1999 dengan pertimbangan:
- a. bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga yang keputusannya dikuatkan dengan Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, dalam hal ini penerapan pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan bahwa pengertian utang dalam pasal tersebut meliputi juga barang

dan jasa disamping uang. Dan utang yang tidak dibayar oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya.

- b. bahwa dengan digunakannya terminologi utang pokok dan bunganya jelas memberikan pembatasan bahwa utang disini adalah dalam kaitan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk umumnya seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan dan sebagainya.
- c. bahwa UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan merupakan penyempurnaan dari *Faillissement Verordening 1905-217* jo Stb 1906348 yang menjadi landasan bagi upaya penyelesaian utang piutang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha yang berkembang cepat dan luas dengan dibentuknya Pengadilan Niaga sebagai peradilan khusus dengan kewenangan yang khusus pula.
- d. bahwa hubungan hukum yang ada antara para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit adalah hubungan perikatan jual beli apartemen yang dibangun oleh Termohon Pailit sebagai penjual dan Para Pemohon Pailit sebagai para Pembeli.
- e. bahwa hubungan hukum yang ada antara para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit dalam perkara ini adalah hubungan perikatan jual beli apartemen yang dibangun oleh Termohon Pailit sebagai Penjual dan Para Pemohon Pailit sebagai para Pembeli

f. bahwa hubungan hukum di antara Pembeli dan Penjual menciptakan juga hubungan hutang piutang (hubungan debitur dan kreditur) dalam arti kata bahwa Termohon Pailit berkewajiban menyerahkan apartement dan sebaliknya Para Pemohon pailit berkewajiban membayar harga apartement dan sebaliknya Para Pemohon pailit berkewajiban membayar harga pembelian apartemen itu yang manakala pihak Penjual tidak memenuhi kewajibannya, maka yang terjadi adalah tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang dapat dijadikan dasar gugatan dimuka hakim perdata.

B. RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA, MAHKAMAH AGUNG (KASASI) DAN MAHKAMAH AGUNG PENINJAUAN KEMBALI ATAS PERKARA KEPAILITAN ANTARA SUMEINI OMAR SANJAYA & WIDYASTUTI VS PT. JAWA BARAT INDAH:

1. Tentang definisi utang yang dapat dibuktikan secara sumir:

➤ **Pengadilan Niaga**

Utang yaitu sesuatu yang dihutangkan oleh seseorang terhadap orang lain baik itu berupa uang, barang maupun jasa. Jadi utang diartikan secara luas selain uang juga barang dan jasa.

➤ **Mahkamah Agung (Putusan Kasasi)**

Suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, yang timbul karena perjanjian/perikatan atau undang-undang, termasuk

tidak hanya kewajiban debitur untuk membayar, akan tetapi juga hak dari kreditur menerima dan mengusahakan pembayaran. Utang diartikan secara luas karena bukan hanya uang tetapi termasuk barang dan jasa.

➤ Mahkamah Agung (putusan Peninjauan Kembali)

Dengan digunakannya terminologi utang pokok, atau bunganya, jelas memberikan pembatasan bahwa utang adalah dalam kaitan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan (*verbinten*) pada umumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan dan sebagainya.

Disini Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali mendefinisikan utang secara sempit yaitu hanya berupa uang yaitu utang pokok atau bunganya.

2. Kreditur dan Debitur

➤ Pengadilan Niaga

Hubungan hukum yang ada merupakan hubungan perikatan yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (*vermorgen Recht*) antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak atas sesuatu (Kreditur) dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya (Debitur), obyeknya tertentu dan subyeknya tertentu pula jika pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut utang.

➤ Mahkamah Agung (Putusan Kasasi)

Walau perjanjian timbul karena adanya tindakan atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian disatu pihak memperoleh hak dan dilain pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai Kreditur (schuldeiser), sedangkan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi berkedudukan sebagai Debitur (schuldenaar) oleh karena itu kedudukan Termohon sebagai konsumen dapat disebut Kreditur sedangkan kedudukan Pemohon sebagai produsen dapat disebut Debitur.

➤ Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali)

Adanya hubungan antara Debitur dan Kreditur yang khusus dilandasi oleh suatu perikatan utang piutang dalam arti utang pokok atau bunganya sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, sedangkan hubungan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon Peninjauan kembali adalah perikatan jual beli menciptakan hubungan utang piutang (hubungan Debitur dan Kreditur) dalam arti bahwa Termohon berkewajiban menyerahkan apartemen dan Pemohon menerima apartemen setelah membayar lunas.

3. Jatuh tempo dan dapat ditagih

➤ Pengadilan Niaga

Kewajiban Termohon Pailit yang seharusnya menyerahkan obyek Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada batas waktu terakhir penyerahan

obyek perjanjian yaitu Bulan Januari 1998 ternyata Termohon Pailit gagal memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah disepakati bersama tersebut, sehingga oleh Pemohon Pailit dikategorikan sebagai jatuh tempo dan dapat ditagih.

➤ Mahkamah Agung (Putusan Kasasi)

Jatuh tempo tepatnya terjadi bulan Januari 1998 yaitu batas terakhir penyerahan obyek perjanjian pengikatan jual beli yang telah disepakati bersama antara Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur/PT.Jawa Barat Indah dengan Termohon Kasasi/ Para Pemohon Pailit/Sumeni, Omar Sanjaya&Widyastuti.

➤ Mahkamah Agung (Putusan Peninjauan Kembali)

Jatuh tempo dan dapat ditagih untuk kasus ini adalah pengertian jatuh tempo mengenai utang piutang adalah tidak ada hubungannya dengan waktu penyerahan jual beli sebagaimana dimaksud dalam perjanjian jual beli antara Pemohon dengan Para Termohon Ny Sumeini Omar Sandjaya dengan Ny. Widyastuti, karena perjanjian Utang Piutang dalam kaitannya dengan jatuh tempo memperhitungkan utang pokok atau bunganya, sedangkan penyerahan rumah tidak ada hubungannya dengan masalah penyerahan barang/benda obyek perjanjian, Oleh karena itu tanggal terakhir penyerahan obyek perjanjian jual beli sangat keliru apabila dikategorikan sebagai jatuh tempo pembayaran utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

C. ANALISIS PENULIS ATAS PERKARA KEPAILITAN PT. JAWA BARAT INDAH

1. Sifat khas dan khusus dari Pengadilan Niaga yang hanya mengadili perkara yang khusus dan dengan wewenang yang khusus sehingga mengategorikan Utang adalah hubungan hukum berupa Perjanjian Utang Piutang atau Pinjam Meminjam Uang yang mengikat Debitur dan Kreditur dimana Debitur berkewajiban membayar Utang Pokok atau Bunganya pada tanggal atau waktu yang telah disepakati bersama.
2. Selain kegiatan hubungan hukum yang diwujudkan dalam perjanjian Utang Piutang atau Pinjam Meminjam Uang antara Debitur dan Kreditur dimana Debitur berkewajiban membayar Utang Pokok atau Bunga sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, maka diluar hubungan hukum jenis ini tidak termasuk utang dalam pengertian sumir.
3. Kategori Debitur yang dapat dimohonkan pailit dan Kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah pihak-pihak yang berada di dalam perikatan yang timbul akibat adanya hubungan hukum atau Perjanjian Utang Piutang atau Pinjam Meminjam Uang, sehingga jika Debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak membayar utang pokok atau bunga sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama , maka terjadi ingkar janji yang dapat diadili di Pengadilan Niaga.

4. Di luar kategori tersebut jika Debitur tidak memenuhi kewajibannya adalah wanprestasi dan perkaranya tidak dapat dibuktikan secara sumir sehingga merupakan wewenang Pengadilan Perdata Biasa atau Pengadilan Negeri.
5. Debitur dan Kreditur yang tercipta di dalam hubungan hukum jual beli tidak sama dengan Debitur dan Kreditur yang terjadi akibat adanya hubungan hukum Pinjam Meminjam Uang atau Utang Piutang Uang, sehingga dalam kasus jual beli Debitur adalah Pembeli yang berkewajiban membayar sejumlah uang dan berhak menerima obyek perjanjian, sedangkan Kreditur adalah penjual yang berhak menerima sejumlah uang dan Debitur yang merupakan pembayaran obyek perjanjian, dan kreditur/penjual berkewajiban menyerahkan obyek perjanjian kepada Debitur/Pembeli sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian jual beli.
6. Jatuh tempo adalah lewatnya batas waktu yang telah disepakati bersama oleh Debitur dan Kreditur di mana batas waktu itu merupakan batas waktu terakhir Debitur harus sudah menyelesaikan kewajibannya terhadap Kreditur yaitu membayar utang Pokok atau Bunga yang sudah diperjanjikan, jadi batas akhir penyerahan obyek perjanjian jika tidak dipenuhi oleh Debitur bukan jatuh tempo tetapi wanprestasi, dan merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri.

7. Krisis moneter yang mempengaruhi perekonomian di mana terjadi lonjakan harga yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi kemampuan membayar seseorang Debitur tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan *memaksa/overmaact//Force Majeur*, karena krisis moneter merupakan resiko ekonomi yang seharusnya sudah diperhitungkan oleh Pengusaha atau Debitur.
8. Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang mendefinisikan utang secara sempit yaitu utang pokok atau bunga yang hubungan hukumnya adalah adanya Perjanjian Utang Piutang atau Pinjam Meminjam Uang, yang subyek hukumnya dinamakan Debitur dan Kreditur, dan apabila Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang pokok atau bunga sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama, maka peristiwa wanprestasi, tuntutan ganti kerugian dan kelalaian serta perbuatan melawan hukum tidak dapat dikategorikan sebagai utang, sehingga bukan merupakan wewenang khusus Pengadilan Niaga tetapi merupakan wewenang Pengadilan Negeri karena pembuktiannya tidak sederhana.
9. Terhadap kasus tersebut di atas sebaiknya Pengadilan Niaga memaksa pengembang/kreditur/penjual untuk mengembalikan uang konsumen/debitur/pembeli beserta bunga dan denda sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Jual Beli yang telah disepakati bersama, dimana pengembalian uang itu dapat

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.

D. BANK NIAGA TBK VS PT BARITO PASIFIC TIMBER TBK

1. Duduk Perkara

PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit menerbitkan obligasi atas tunjuk senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan diperdagangkan oleh Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit dengan perikatan, Promisory Note/Surat Sanggup yang didalilkan Bank Niaga Tbk/Termohon Pailit sebagai utang PT Barito Pasific Timber Tbk termohon Pailit terhadap PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit, hal mana berdasarkan Akta Pengakuan hutang No.76 Tanggal 16 Mei yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, SH di Jakarta.

Penerbitan obligasi ini hasilnya dipergunakan untuk membiayai anak-anak perusahaan PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit, yang masing-masing PT Mangole Timber Producers, PT Wiranusa Trisatya, PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries seluruhnya di Ternate.

PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit tidak membayar kupon sesuai dengan Perjanjian Perwalian amanat yang telah dibuat antara PT. Barito, Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit dengan PT Bank Niaga Tbk Pemohon Pailit.

Akibat adanya suatu keadaan yang memaksa yaitu gempa bumi di Ternate dan kerusuhan sara di Pontianak, maka operasional

pabrik terhenti dan akibatnya income 40% yang biasa disuply oleh ketiga anak perusahaan tersebut terhenti dan berakibat PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit, tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar bunga dan denda obligasi sesuai jadwal yang telah disepakati.

Keadaan insolvensi ini diinformasikan oleh PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit melalui surat yang dikirimkan kepada PT Bank Niaga/Pemohon Paillit dan melalui RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi) PT Bank Niaga/Pemohon Pailit menolak penjelasan PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit dan memutuskan PT Barito Pasific Timber Tbk /Termohon Pailit harus membayar seketika seluruh hutang pokok, bunga dan denda karena tidak dapat membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Hasil RUPO dituangkan dalam Berita Acara dan dipergunakan

sebagai bukti oleh PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit sebagai bukti bahwa krediturnya lebih dari dua orang agar sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang mensyaratkan Debitur dapat dimohonkan pailit jika mempunyai dua kreditur atau lebih.

Wanprestasi ini dipersamakan oleh PT Bank Niaga Tbk /Pemohon Pailit sebagai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, walaupun PT. Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit telah

berusaha membayar dengan mencicil bunga dan denda, karena tidak dapat membayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Selain bunga, dan denda dipersamakan dengan utang, penerbitan obligasi senilai 400 juta dikatakan sebagai utang PT. Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit kepada PT. Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit, oleh PT. Barito Timber Tbk/Termohon Pailit disangkal bahwa dia tidak mempunyai utang pada PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit.

Obligasi baru akan jatuh tempo tahun 2007 dan PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit tidak dapat menunjukkan siapa kreditur kedua dan seterusnya sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Gempa bumi di Ternate dan kerusakan sara di Pontianak yang didalilkan oleh PT. Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit sebagai keadaan memaksa/overmact/force majeure mengakibatkan perusahaan berhenti berproduksi karena karyawannya lari menyelamatkan diri dan tidak bekerja sehingga mengakibatkan hilangnya income 40% yang pada akhirnya PT. Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit sesuai jadwal yang telah ditentukan tidak dapat dibuktikan secara sumir.

2. Termohon PT Barito Pasific Timber menjawab gugatan yang intinya berisi

- a. Obligasi belum jatuh tempo dan permohonan pailit yang dilakukan cacat hukum karena hanya menyebutkan untuk dan atas nama PT Bank Niaga Tbk /Pemohon Pailit selaku Wali Amanat tanpa penyebutan siapa pemegang obligasi dan siapa Kreditor sebenarnya.
- b. Jumlah pemegang obligasi tidak pasti, sehingga dapat dimungkinkan pada suatu ketika obligasi berpusat disatu tangan saja sehingga jumlah Kreditor hanya satu.
- c. Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit jika telah disetujui oleh RUPO yang secara khusus memberikan instruksi kepada. PT Bank Niaga Tbk/Permohon Pailit selaku Wali Amanat untuk melakukan tindakan hukum.
- d. Unsur utang Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak terpenuhi karena Termohon kehilangan penghasilan utamanya (income) karena adanya keadaan memaksa Force Majeur gempa bumi di Ternate dan kerusuhan sara, di Pontianak mengakibatkan karyawan mati dan melarikan diri.
- e. Wali Amanat dilarang melakukan tindakan hukum melalui Pengadilan.
- f. Obligasi baru jatuh tempo tahun 2007 dan permohonan pailit cacat hukum karena tidak menyebutkan apakah. permohonan diajukan untuk dan atas nama kreditor, sebab, dalam permohonan pailit Pemohon hanya menyebutkan bertindak untuk dan atas nama PT

Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit selaku Wali Amanat tidak menyebutkan siapa Kreditur sebenarnya.

g. PT Barito Pasific Timber Tbk /Termohon Pailit tidak pernah meminjam uang pada PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit karena tidak dapat dibuktikan oleh PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit tidak menyebutkan siapa Kreditur yang kedua dan seterusnya.

3. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jkr Pst No. 3/Pailit/2002/PN Niaga Jkt.Pst antara PT Bank Niaga Tbk Vs PT Barito Pasific Timber Tbk, menolak permohonan pailit Pemohon Pailit /PT Bank Niaga Tbk dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pengertian siapa yang berhak mengajukan permohonan kepailitan, hutang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih yang telah dialihkan oleh Pemohon Pailit tidak dapat dibuktikan secara sumir tetapi harus dengan pembuktian rumit yang makan waktu panjang.
- b. Bukti-bukti yang diajukan oleh PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit dan PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit produk notaris yang sarna terdapat perbedaan dimana bukti Pemohon tanpa lampiran batal demi hukum dan bukti Termohon dengan lampiran sah menurut hukum.
- c. Sehubungan dengan adanya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang hanya mengikat para obligator yang setuju saja, berhubung tidak dicantumkan pernegang-pemegang obligasi

mana yang setuju atas perubahan tidak dijelaskan pembuktian ini juga tidak mudah untuk dibuktikan.

- d. Keadaan memaksa/Force Majeur yang dipergunakan sebagai salah satu penyebab hutang jatuh tempo yang dapat ditagih tidak terpenuhi sebab PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit telah kehilangan penghasilan utamanya (income) karena keadaan memaksa di Ternate dan kerusuhan sara di Pontianak menyebabkan pabrik PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit tidak dapat beroperasi karena para karyawan lari menyelamatkan diri bahkan ada yang meninggal dunia.
- e. Keadaan memaksa yang terjadi atas PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit dalam bukti tertulis layak diterima karena sesuai dengan kompetensinya dan kenyataan yang ada yakni pendapat Pejabat Daerah Lurah, Camat, Kepala Kantor Tenaga Kerja Kabupaten (Ternate dan Pontianak) tentang gempa bumi dan kerusuhan sara, serta keterangan Kepala kantor Depnaker Pontianak tentang adanya sara yang menyebabkan pabrik berhenti beroperasi, karena adanya pembakaran, bahan baku tidak bisa masuk karena transportasi tertutup, tenaga ahli tidak kembali ke pabrik sehingga operasional pabrik terhenti berdasarkan bukti tertulis dari Pejabat yang kompeten.
- f. Keadaan memaksa beserta akibatnya yang menimbulkan ketidakmampuan membayar dan hutang yang sudah dapat ditagih

dalam kasus ini pembuktiannya tidak sumir sehingga harus dibuktikan diperadilan perdata biasa.

E. ANALISIS PENULIS ATAS PERKARA ANTARA PT BANK NIAGA Tbk VS PT BARITO PASIFIC TIMBER Tbk dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Kedudukan PT Bank Niaga Tbk yang mengatakan, bahwa dia adalah kreditur, yang berarti Kreditur adalah seorang atau badan hukum yang berpiutang, pemberi utang, penagih, atau orang kepada siapa seorang berpiutang.
2. Utang Termohon/PT Barlto Pasific Timber Tbk terhadap Pemohon /PT Bank Niaga Tbk telah terbukti secara sumir *Promisory Note* /Akte Perjanjian Pengakuan Hutang adalah surat tanda, sanggup membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu, surat sanggup digolongkan kepada surat tagihan hutang yang bukan perintah untuk membayar melainkan berupa janji untuk membayar, surat sanggup bersifat alat bukti pinjaman uang⁹ sedang obligasi berdasarkan nama umum untuk obligasi, wesel, hipotik dan benda kertas lain yang membuktikan Jumlah-jumlah yang terutang dan harus dibayarkan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan atas permintaan¹⁰.

⁹ (Abdul Kadir Muhamad 1998:155-160)

¹⁰ (John Downes dan Jordan Elliot Goodman dalam terjemahan Soesanto Budidarmo 1994)

Dalam bahasa Belanda *Promisory Note* atau Surat Sanggup ini adalah *orderbriefje* yang artinya surat sanggup, akseptasi, *promesse aan order* (promes atas tunjuk), surat berharga, berisi janji untuk membayar kepada seseorang tertentu yang ditunjuk (*nemer-penerima*) atau orang yang ditunjuk (*diens order*); surat pengakuan hutang yang dapat dipindahtangankan ataupun diperdagangkan.¹¹

Berdasarkan statement ini penulis tidak sependapat dengan pendapat hakim tidak mengkatagorikan *Promisory Note* sebagai Surat Pengakuan Hutang (yang dalam kasus ini sudah dituangkan dalam Akte Pengakuan Hutang No.76), karena Surat-Sanggup/*Promisory Note/Orderbriefje* merupakan Surat Pengakuan Hutang yang diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dan merupakan janji untuk membayar kepada orang tertentu, dan obligasi merupakan bukti jumlah jumlah yang terutang dan harus dibayarkan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan atas permintaan.

Disini jelas Termohon/ PT Barito Pasific Timber Tbk mempunyai utang kepada Pemohon/PT Bank Niaga karena Surat Sanggup digolongkan kepada Surat Tagihan Hutang yang bukan perintah bayar melainkan berupa janji untuk membayar, Surat Sangup, bersifat sebagai alat bukti pinjaman uang¹².

¹¹ (Fochema Andreae 1977 :374)

¹² (Abdulkadir Muhamad 1998 155-166).

Penggolongan Surat Sanggup sebagai suatu Surat Tagihan Hutang, maka jika dihubungkan dengan definisi hutang sebagai tagihan atas suatu prestasi obyeknya tidak lain harus berupa sejumlah uang tertentu ¹³, tetapi bisa juga merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu., bahkan kalau ada kewajiban memberikan sesuatupun obyeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu dalam hal ini yang disebut dengan utang adalah perikatan dalam arti hubungan tertentu atau kewajiban prestasi tertentu ¹⁴, maka. telah ternyata dan terbukti secara. sumir bahwa PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit mempunyai utang pokok atau bunga kepada PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit, dimana utang pokok jatuh tempo tahun 2007 sedangkan bunga sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam beberapa periode Tahun 1998, 1999, 2000, 2001 dst.

Gempa bumi dan. huru hara yang disebabkan oleh kerusakan sara yang didalilkan oleh PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon pailit sebagai keadaan menaksa/force majeure selayaknya dilolak karena pembuktiannya tidak sederhana dan mernerlukan penyelidikan yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga prinsip peradilan niaga yang ringan, cepat, efektif dan efisien serta memenuhi rasa keadilan tidak akan tercapai karena harus melalui tahapan yang panjang dan tidak sederhana/tidak sumir.

¹³ (Satrio J. 1993 :25)

¹⁴ (Satryo 1996:69)

F. DARI KASUS INI DAN URAIAN DI ATAS PENULIS BERPENDAPAT:

1. Pengertian utang secara sumir sudah terbukti karena jelas PT. Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit menandatangani *Promisory Note/Surat Sanggup/Orderbriefje* yang merupakan Surat Tagihan Hutang yang berupa janji untuk membayar dan sebagai bukti pinjaman uang pada PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit, sehingga terjadi perikatan dalam arti hubungan tertentu atau kewajiban prestasi tertentu atau utang piutang antara PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit dengan PT Barito Pasific Timber Tbk./Termohon Pailit.
2. Obligasi yang diterbitkan juga merupakan jumlah utang PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit kepada PT Bank Niaga dan harus dibayar pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan atas permintaan PT Bank Niaga.
3. Utang dalam perkara PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit Vs PT Barito Pasific Timber Tbk /termohon Pailit sudah terbukti secara sumir karena Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan telah dipenuhi yakni Debitur mempunyai sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
4. Sehubungan dengan salah satu syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu bahwa permohonan kepailitan harus diajukan oleh minimal dua orang Kreditur, tidak dapat dibuktikan secara sumir, karena walaupun PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit adalah Wali Amanat yaitu Wakil dari Para Obligor yang jumlahnya tidak pasti, karena dimungkinkan pada

suatu saat tertentu seluruh obligasi berada disatu tangan obligor saja, sehingga dalam posisi yang demikian PT Bank Niaga Tbk/Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa ada Kreditur lain selain dirinya.

5. Keadaan memaksa yang dipergunakan PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Pailit Tbk/Termohon Pailit sebagai alasan berhentinya kemampuan bayarnya tidak dapat dibuktikan secara sumir karena perlu diteliti kembali apakah bukti-bukti surat yang walaupun secara yuridis formal telah sah karena dikeluarkan oleh pejabat yang, berwenang akan tetapi perlu diperiksa kembali :
 - a. apakah pada saat atau tanggal yang disebutkan oleh para pejabat itu gempa bumi dan kerusakan sara menghentikan operasional pabrik PT Barito Pasific Timber Tbk/Termohon Palit.
 - b. beberapa jauh dampak tidak hadirnya karyawan pabrik menyebabkan pabrik tidak dapat beroperasi sama sekali perlu analisa khusus
 - c. sulitnya transportasi karena kerusakan juga perlu pembuktian yang tidak sederhana. karena. harus dianalisa secara khusus.
6. Dengan demikian walaupun telah ada beberapa unsur dari Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) UU No. 4/1998 tentang Kepailitan bahwa ada seorang Debitur yang mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana utang itu dapat berupa utang pokok atau bunga, dan ini telah terbukti secara sumir yakni hutang obligasi (pokok) dan utang bunga obligasi akan tetapi karena, Kreditur hanya

ada, satu yaitu PT Bank Niaga Tbk yang mengatas namakan Wali Amanat dari Para Obligor dan tidak dapat membuktikan siapa saja obligor itu, karena unsur Kreditur harus ada minimal dua orang tidak dapat dibuktikan ada Kreditur lainnya selain PT bank Niaga Tbk, maka karena unsur perkara kepailitan tidak dapat seluruhnya dibuktikan secara sumir, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri karena masih ada salah satu unsur syarat perkara kepailitan yang memerlukan pembuktian yang tidak sumir.

7. Sehubungan dengan keadaan usaha, Termohon Pailit/PT Barito Timber Tbk yang masih berjalan, sebenarnya Pemohon Pailit/PT Bank Niaga Tbk sebelum mengajukan permohonan kepailitan sebaiknya memberikan kesempatan kepada Termohon Pailit/PT Barito Pasific Timber Tbk untuk mempergunakan lembaga PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) untuk memperbaiki kinerjanya, agar dapat menghasilkan profit yang cukup yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan kewajibannya membayar Bunga Obligasi yang tertunggak dan Obligasi yang jatuh tempo tahun 2007 nanti.

PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA/PT. DSS VS PT. ASURANSI JIWA
MANULIFE INDONESIA/PT. AJMI PERKARA NO.
10/PAILIT/2002/PN.NIAGA JKT.PST :

1. Duduk perkaranya :

The Manufactures Life Insurance (Manulife) sebuah perseroan yang telah didirikan di bawah Undang-Undang Negara Canada bersama-sama dengan PT. Dharmala Sakti Sejahtera (PT DSS)/Pemohon Pailit (dalam pailit) sebuah perseroan yang telah didirikan di bawah Undang-Undang negara Republik Indonesia dan International Finance Cooperation (IFC) suatu organisasi internasional dengan Kantor Pusat di Washington DC, secara bersama-sama telah mendirikan sebuah usaha patungan yang dituangkan dalam Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni Tahun 1988, berbentuk Joint Venture dengan modal gabungan masing-masing dengan komposisi saham Manulife 51%, PT DSS/Pemohon pailit (dalam Pailit) 40% sisanya IFC 9% yang dioperasikan dalam PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI)/Termohon Pailit, sebuah perseroan yang telah didirikan di bawah Undang-Undang negara Republik Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta dengan beberapa cabangnya.

Berdasarkan RUPS disepakati bahwa deviden belum dapat dibagi sampai syarat tingkat kecukupan modal (risk based capital/RBC) PT AJMI/Termohon Pailit memuaskan PT DSS/Pemohon Pailit (dalam pailit) melalui Kuratornya mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT AJMI/Termohon pailit yang belum membayarkan deviden tahun 1999 dimana oleh PT DSS/Pemohon Pailit (dalam pailit) didalilkan bahwa deviden yang belum dibayarkan

itu adalah utang PT AJMI/Termohon Pailit kepadanya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Disamping PT. DSS/Pemohon Pailit (dalam pailit) yang mendalilkan PT AJMI/Termohon Pailit berutang kepadanya juga terdapat dua nasabah PT AJMI/Termohon Pailit masing-masing Edy Salomon Alaydrus yang mengaku PT AJMI/Termohon Pailit belum membayar klaim asuransi mereka, selain itu PT DSS/Pemohon Pailit juga mendalilkan bahwa PT ADM/Termohon Pailit mempunyai utang terhadap Kantor Pelayanan Pajak (KPKN), utang klaim dari nasabah.

Dalam Eksepsinya PT AJMI /Termohon Pailit membuktikan selain deviden yang memang belum dibayarkan kepada PT.DSS/Pemohon Pailit (dalam pailit) sedangkan utang kepada Edy Salomon dan Alaydrus, KPKN dan utang klaim nasabah asuransi tidak terbukti dalam arti kata sudah diselesaikan semuanya, sehingga Edy Salomon, Alaydrus, KPKN dan nasabah asuransi yang didalilkan PT.DSS/Pemohon Pailit (dalam pailit) sebagai Kreditur lainnya tidak terbukti.

Deviden yang belum dibayarkan oleh PT AJMI/Termohon Pailit bukan merupakan utang yang perjanjiannya dapat dibuktikan secara sumir karena pada saat RUPS untuk menunda pembayaran deviden PT. DSS/Pemohon Pailit (dalam pailit) hadir dan tidak memberikan pendapat apapun, sehingga karena itu diputuskan dalam RUPS dimana seluruh pemegang saham hadir di dalamnya, maka seharusnya pernyataan keberatan PT DSS/Pemohon Pailit

dialamatkan, kepada perusahaan induknya yaitu Manulife yang berkedudukan di Kanada, jadi bukan kepada PT AJMI/Termohon Pailit, karena Manulife, PT DSS/Pemohon Pailit (dalam pailit) dan IFC merupakan pernegang saham awal, dari PT AJMI/Termohon Pailit.

Kedudukan Kurator PT. DSS/Pemohon Pailit belum mendapat izin dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur dan sehubungan dengan keadaan pailit PT DSS/Pemohon Pailit dimana sahamnya telah dibeli oleh Roman Gold Asset jadi status kepemilikan saham dan apakah deviden dan bunga deviden, yang dituntut oleh PT DSS/Pemohon Pailit masih relevan.

2. Putusan hakim Pengadilan Niaga Jkt Pst mengabulkan permohonan PT.DSS/Pemohon Pailit dengan dasar pertimbangan antara lain berisi:
 - a. Majelis mempertimbangkan permohonan Pemohon/PT DSS (dalam Pailit) memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan terdapat fakta hukum bahwa Pemohon/PT.DSS (dalam pailit) adalah Pernegang Saham atas Termohon/PT.AJMI sebesar 40%.
 - b. sebagai Pemegang Saham maka berdasarkan Pasal 46 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tentang Perusahaan Terbatas berhak untuk menerima pembagian deviden dan tentang pembagian deviden dari perkara a quo diatur dalam Pasal 23 Anggaran Dasar PT AJMI/Termohon Pailit (bukti T-4) yang intinya dalam hal RUPS tahunan tidak menentukan cara penggunaan laba

yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran dasar PT dibagi sebagai deviden.

- c. bahwa PT AJMI/Termohon Pailit dalam tanggapannya, tidak membantah adanya laba yang didapat pada tahun 1999 dan semestinya menurut pasal X dari Perjanjian Usaha Patungan jika peristiwa memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada Pemegang Saham untuk tahun pembukuan perusahaan maka semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar deviden sedikitnya 30% dari jumlah surplus yang melebihi seratus juta rupiah secepatnya dianggap praktis setelah laporan tahunan dibuat.
- d. PT AJMI/Termohon Pailit tidak membantah adanya kelebihan aktiva per 30 Desember 1999 sebesar seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus enam juta rupiah.
- e. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta bahwa pemohon-pemohon sebagai Pemegang Saham sebesar 40% belum dibayarkan maka terbukti bahwa Termohon Pailit/PT AJMI mempunyai utang kepada Pemohon/PT DSS (dalam Pailit)
- f. Apakah utang dapat ditagih maka deviden tersebut seharusnya dibayarkan pada tahun 1999 dan telah dilakukan somasi oleh Pemohon/PT. DSS (dalam pailit) bukti P3;P-4, maka Majelis berpendapat bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- g. Telah terbukti bahwa. deviden seharusnya dibagikan secepatnya setelah laporan tahunan dibuat per 31 Desember 1999 kepada Para Pemegang Saham dan menurut surat bukti P-1 yang sama. dengan Termohon Pailit/PT AJMI /T-1 sebagai Pemegang Saham lainnya. yaitu IFC juga termasuk Kreditur lainnya.
 - h. Besarnya utang akan ditetapkan dalam rapat verifikasi.
3. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi PT AJMI dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt. Pst dengan dasar pertimbangan:
- a. Utang yang didalilkan perjanjian utang piutangnya tidak dapat dibuktikan secara sumir
 - b. Kurator tidak dapat beracara ke pengadilan tanpa izin Hakim Pengawas.
- H. Analisa penulis atas perkara kepailitan PT DSS Vs PT AJMI
- 1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mendalilkan utang secara luas yakni deviden yang belum dibayarkan beserta bunganya, jadi tidak sesuai dengan yang diatur dalam UU No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan khususnya di dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1)UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang mencantumkan utang adalah utang pokok atau bunganya
 - 2. Majelis Hakim Pengadilan Niaga menafsirkan utang secara luas dimana perjanjian yang tidak dipenuhi sehingga terjadinya wanprestasi dan tuntutan ganti rugi dikategorikan sebagai utang sedangkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang

Kepailitan pengertian utang hanyalah yang timbul dari perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang. Disini Majelis Hakim tidak dapat membedakan antara kewajiban utang (*debt liabilities*) dengan klaim dari pemegang saham (*ekuitas*).

3. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menafsirkan Kreditur secara luas padahal sesuai pengertian utang di Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan adalah Kreditur adalah hanya pihak yang meminjamkan uang kepada Debitur, jadi Kreditur terbentuk atau utang ada karena adanya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang bukan Pemegang Saham yang secara otomatis menjadi Kreditur (secara sempit). Jadi tidak dibenarkan Kreditur yang terbentuk karena adanya tuntutan pembagian deviden sehingga Pemegang Saham secara otomatis mendudukkan dirinya sebagai Kreditur.
4. Kreditur dan Pemegang Saham harus dibedakan dalam proses kepailitan karena hanya Kreditur dan bukan *Shareholder* (pemegang saham) yang dapat melakukan petisi /permohonan kepailitan. Pemegang saham tidak dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan karena investasi yang dilakukan menjadi resiko dari Pemegang Saham.
5. Kegagalan memenuhi kewajiban untuk membayar bunga dan pokok menjadi dasar yang paling umum untuk mengajukan permohonan pailit, dan sedikitnya ada dua orang kreditur yang mengajukan permohonan pailit, sehubungan dengan Kreditur yang

didalilkan Majelis Hakim adalah Pemegang Saham, maka karena posisi Pemohon PT. DSS (dalam pailit) tahun 1999 adalah Pemegang Saham dan bukan Kreditur, sedangkan klaim terhadap deviden tidak mengubah status PT DSS (dalam pailit) dari Pemegang Saham menjadi Kreditur.

6. Apabila Pemohon Pailit PT. DSS (dalam pailit) tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kreditur, maka secara logis Kurator Pemohon Pailit/ PT DSS (dalam pailit) pun tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kreditur yang berhak mengajukan permohonan pailit.
7. Sebaliknya apabila Kurator Pemohon Pailit/PT. DSS dikualifikasikan sebagai Kreditur Lain, yang mengajukan "*bankruptcy proceeding*" menjadi syarat penting untuk pengajuan pailit. Syarat ini ternyata tidak dipenuhi karena Kreditur lain KPKN tidak mengajukan *bankruptcy petition*.
8. Majelis Hakim menafsirkan deviden dan bunga deviden yang belum dibayarkan sebagai utang padahal deviden merupakan bagian return yang dibayarkan ke pada Pemegang Saham dan pembayaran deviden harus dibedakan dengan kewajiban (*liabilities*) dari perusahaan sehingga atas dasar ini keputusan RUPS untuk tidak membayar *deviden* tidak dapat disamakan dengan kegagalan memenuhi kewajiban dan keputusan RUPS untuk tidak membayar deviden tidak mengubah status PT DSS dari semula "*shareholder*" menjadi "kreditur". (Kompas 22 Juni 2002).

9. Kegagalan pengadilan niaga dalam membedakan antara deviden yang di *declare* dan deviden yang dibayarkan, sebenarnya Pengadilan Niaga berhak menuntut Termohon Pailit/ PT AJMI lalai apabila AJMI mendeclare deviden di tahun 1999 tetapi tidak membayarkan deviden yang dideclare tersebut kepada. Pernohon Pailit PT DSS (dalam pailit).
10. Majelis Hakim sebenarnya memberikan keputusan yang paling tepat dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga adalah memaksa Termohon Pailit/ PT AJMI untuk mendeklarasikan deviden dan membayarnya kepada seluruh Pernegang Saham.
11. Majelis Hakim. memutuskan kasus Termohon Pailit/PT AJMI bukan karena kelalaian perseroan, tetapi karena memutuskan untuk tidak membayar deviden di dalam rangka meningkatkan modal sesuai peraturan Menteri Keuangan tentang batas minimum RBC (*risk based capital*).
12. Keputusan Kasasi Mahkamah Agung merupakan suatu bentuk penggunaan definisi utang dalam, arti sempit yang hanya utang pokok, atau. bunga saja yang dapat dimohonkan kepailitan oleh minimal dua orang kreditur terhadap seorang debitur yang mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana utang tersebut merupakan, hubungan hukum Pinjam Meminjam Uang sehingga deviden yang merupakan return yang harus dibayarkan perusahaan kepada Pemegang Saham. Pembayaran deviden harus dibedakan dengan kewajiban

(*liabilities*) dari perusahaan, oleh karena itu kegagalan atau penundaan pembayaran deviden tidak dapat disamakan dengan kegagalan memenuhi kewajiban.

13. Penundaan pembayaran deviden terhadap para Pemegang Saham tidak mengubah status yang semula Pemegang Saham (*Share Holder*) menjadi Kreditur.
14. Kurator PT DSS (dalam pailit) yang belum mendapat izin dari Hakim Pengawas dan Panitia. Kreditur tidak dapat beracara di Pengadilan Niaga, sehingga dengan demikian kedudukan Kurator PT DSS bukan sebagai Kreditur karena belum mendapat izin dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur.
15. Permohonan kepailitan terhadap PT AJMI yang diajukan oleh PT DSS (dalam pailit) yang penjualan sahamnya belum tuntas karena belum jelas betul siapa pemilik akhir saham 40% itu apakah masih dimiliki oleh Suyanto Gondokusumo atau Manulife Financial yang bermarkas di Kanada yang telah memenangkan lelang melalui Balai Lelang Batavia tanggal 26 Oktober 2000 sehingga pemegang saham PT.AJMI menjadi 90 % dan sisa saham 9 % masih dipegang oleh IFC (Inter'l Finance Corporation sebuah perusahaan di British Virgin Island yang mengaku telah membeli saham itu dari Highmead perusahaan di Samoa Barat sepekan menjelang lelang. Highmead memperoleh saham PT.DSS melalui Perjanjian Gadai dengan Harvest Hero Inter'l Limited perusahaan di Hongkong yang konon memperolehnya dari Suyanto Gondokusumo pemilik

sekaligus pemilik PT.DSS berdasarkan surat Kuasa Jual tanggal 1 Februari 1996. Romon Gold Asset Ltd menuding bahwa saham yang dibeli Manulife Kanada pada tanggal 26 Oktober 2000 melalui Badan Lelang Batavia Jakarta dengan nilai Rp.170 milyar adalah palsu¹⁵.

16. Vonis pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT.AJMI menyebabkan hubungan yang kurang baik antara Pemerintah Indonesia dengan Kanada karena Pemerintah Kanada melalui Menteri Luar Negerinya Bill Graham mengancam menjatuhkan sanksi termasuk mengkaji soal bantuan karena perlu diingat bahwa Kanada merupakan salah satu Negara yang punya suara di Dana Moneter Internasional (IMF) lembaga yang membekingi perekonomian Indonesia. Dari keadaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No.4 tahun 1998 tentang kepailitan yang diharapkan menjadi wadah yang dapat menyelesaikan sengketa para pebisnis ternyata justru menjadi sarana bagi pebisnis yang curang untuk meraup untung yang besar dengan cara yang tidak wajar yang pada akhirnya dari sengketa personal para pebisnis karena divonis oleh aparat hukum negara Indonesia yakni para hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hasan Basri Cs mengakibatkan hubungan antar Indonesia dan Kanada terkena imbasnya.¹⁶

¹⁵ (tempo edisi 24-25 Juni 2002)

¹⁶ (Tempo Edisi 24-25 Juni 2002 dan Kompas 21 Juni 2002).

17. Hal ini terjadi karena hakim dan para pebisnis yang curang memanfaatkan UU No. 4 Tahun 1998 untuk mencapai hal-hal yang diinginkannya secara tidak wajar, sehingga para investor atau pebisnis asing menjadi tidak merasa aman dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena kepastian hukum tidak ada dan penafsiran isi Undang-Undang yang demikian luas sehingga membiaskan azas hukum itu sendiri. Hal ini akan mempengaruhi minat investasi para pebisnis asing karena perlu diingat bahwa 9% dari saham AJMI dimiliki oleh IFC yang merupakan perusahaan afiliasi Bank Dunia.
18. PT. AJMI yang merupakan perusahaan asuransi yang dinilai sehat oleh Menteri Keuangan karena memiliki asset Rp 3,1 triliun sangat tidak wajar jika harus dipailitkan hanya karena menunda pembayaran deviden senilai Rp 32 milyar, walaupun deviden yang merupakan return perusahaan yang harus dibayarkan akan tetapi RUPS telah menentukan penundaan pembayaran deviden tersebut dan PT. DSS merupakan salah satu peserta RUPS. Berhubung PT AJMI sebagai pemegang saham mayoritas sehingga mempengaruhi putusan RUPS seharusnya jika PT DSS kurang merasa puas atas putusan RUPS tersebut, maka sebaiknya PT DSS menggugat Manulife Finance di Kanada karena sebagai induk perusahaan, bukan harus menuntut PT AJMI karena sama-sama sebagai pemegang saham PT AJMI.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kriteria dan ukuran suatu perkara dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara kepailitan

Suatu perkara dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara kepailitan, apabila perkara atau sengketa tersebut menyangkut sengketa utang piutang yang perikatan hukumnya berupa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan subyek hukumnya adalah Kreditur (pihak yang meminjamkan uang) dan Debitur (pihak yang meminjam uang) dimana apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang /piutang Kreditur sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, maka terbentuklah utang Debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur. Pengajuan permohonan pailit diajukan minimal oleh dua orang Kreditur. Pembuktian sumir cukup dibuktikan dengan adanya utang yang telah diakui oleh Debitur, telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur. Masalah jumlahnya berapa akan ditentukan kemudian dalam rapat verifikasi.

2. Akibat hukumnya apabila kriteria atau ukuran sumir tersebut tidak dapat dipenuhi.

Peradilan Niaga mempunyai ciri yang khas, khusus dan mempunyai wewenang yang khusus yang mempunyai kompetensi

mengadili perkara kepailitan yang pembuktiannya secara sumir dan terpenuhinya kriteria Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yaitu adanya Debitur yang mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, mempunyai kreditur minimal dua.

Apabila kriteria Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak dipenuhi, maka sengketa yang menyangkut masalah utang piutang dalam bentuk barang dan jasa, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri.

Adanya terminologi utang, Debitur, Kreditur, jatuh tempo dan sudah dapat ditagih secara sempit dan luas ini menimbulkan suatu indikasi yang sangat jelas bahwa suatu perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga akan menghasilkan putusan yang kurang memuaskan bagi pihak yang bersengketa yang dapat terdiri dari pelaku bisnis domestik dan asing yang berinvestasi di Indonesia, sehingga harapan para pelaku bisnis domestik dan asing bahwa dengan adanya UU Nomor 4 Tahun 1,998 akan menciptakan iklim usaha aman, nyaman dan kondusif karena adanya kepastian hukum di Indonesia belum dapat dipenuhi. Hal ini akan membawa dampak yang negatif yakni menurunnya animo pelaku bisnis asing untuk berusaha dan berinvestasi di Indonesia bahkan tidak menutup kemungkinan tertunda bahkan batalnya program bantuan dana dan negara negara pendonor yang bisa saja negara asal investor yang sedang bersengketa di Indonesia atau bahkan lembaga keuangan dunia dimana negara asal Investor asing itu sebagai anggotanya contoh

perkara kepailitan PT DSS Vs PT AJMI dimana pemerintah Kanada berang dan berniat untuk meninjau kembali program bantuan dana bagi Indonesia yang dikelola oleh IMF dimana Kanada merupakan pendonor tetap bagi lembaga keuangan ini.

B. SARAN

Agar Pengadilan Niaga sebagai peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa niaga dapat berjalan dengan efektif, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga harus dapat membedakan kewajiban akibat hutang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dimana terminologi utang adalah utang pokok atau bunga yang hubungan hukumnya adalah Peranjian Pinjam Meminjam Uang saja, karena kewajiban utang (debt liabilities) yang hubungan hukumnya adalah Pinjam Meminjam barang dan jasa atau Perjanjian lainnya tidak termasuk dalam katagori utang, sehingga bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Niaga, bukan perkara kepailitan.
2. Berdasarkan bunyi Pasal 6 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan hakim harus membuktikan terlebih dahulu fakta atau peristiwanya, termasuk dalam peristiwa yang dapat dikatagorikan sebagai perkara kepailitan, dengan pembuktiannya sumir. Hakim harus mengkualifisir peristiwa konkrit yang sudah terbukti dengan mengkonversinya kedalam

peristiwa hukum, sehingga hakim harus mencari undang-undangnya yang tepat agar dapat diterapkan atas peristiwa yang konkrit yang telah dikonversi ke dalam peristiwa hukum itu dengan kemampuan analisa perkara yang tajam.

3. Apabila undang-undangnya belum ada atau sudah ada tetapi kurang jelas atau kurang lengkap, maka hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggunakan metode-metode argumentasi, *argumentum per analogiam* dan *argumentum a contrario* secara profesional dan akurat, dengan tidak hanya terpaku pada UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan saja, akan tetapi harus menggali dan mencari dasar-dasar hukumnya dari peraturan-peraturan lain yakni KUHPerdara, yang merupakan salah satu *sumber hukum* peraturan keperdataan di Indonesia.
4. Memberikan kebebasan bagi hakim karier untuk menggunakan hak *dissenting opinion* adalah hal yang sangat tepat mengingat yang mengadili perkara perdata sebagian besar adalah hakim karier, walaupun *dissenting opinion* yang awalnya hanya merupakan hak dari hakim *ad hoc* saja. Hal ini implikasinya sangat luas dan berwibawa karena hakim karier adalah salah satu alat negara yang bertugas menerapkan dan menciptakan hukum yang jujur dan konsisten.
5. Hakim karier diharapkan selain harus jujur, juga harus lebih loyal terhadap hukum bukan memihak kepada salah satu pihak karena hanya untuk kepentingan "kantong" sendiri, hakim karier juga harus lebih banyak belajar dan menggali ilmu hukum yang lebih mendalam

agar tidak kalah dengan hakim ad hoc yang mempunyai image lebih unggul, profesional dan lebih bersih dari hakim karier.

6. *Dissenting opinion* hendaknya jangan hanya dipergunakan sebagai alat pengaman bagi hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda, akan tetapi merupakan manifestasi atau keinginan hakim ad hoc maupun hakim karier menempatkan supremasi hukum sebagai wadah yang nyaman bagi pencari keadilan.
7. Para hakim yang memeriksa perkara kepailitan selain boleh menggunakan *dissenting opinion* yang dapat dipergunakan sebagai pengaman atas keputusan yang dibuat, sebaiknya diberi perangkat pengaman lain yang berbentuk sanksi yang secara tegas dituangkan dalam suatu peraturan yang khusus diperuntukkan bagi hakim karier dan hakim ad hoc setelah keluarnya putusan perkara kepailitan ternyata ada kerja sama dengan pihak yang dimenangkannya. Sanksinya hendaknya bersifat tegas selain harus mengembalikan "uang semir" yang diberikan oleh pihak yang dimenangkan perkara kepailitannya dimana uang itu disita untuk negara tidak dikembalikan kepada pemilik semula. Disamping itu sanksi lainnya berupa, pemecatan.
8. Sanksi atas tidak jujurnya hakim karier maupun hakim ad hoc yang menangani perkara kepailitan ini juga diikuti oleh sanksi terhadap pengacara yang berperilaku kurang terpuji, dan bagi pengacara harus ada sanksi tegas berupa larangan praktek kalau ternyata telah berulang kali melakukan perbuatan yang kurang terpuji yang mungkin

dapat berupa mempengaruhi dan menyogok hakim. Sanksi-sanksi tersebut harus dilaksanakan secara tegas dan tanpa pandang bulu yang tujuannya untuk menciptakan alat hukum yang jujur, bersih dan berwibawa sehingga melegakan pihak yang mendambakan keadilan.

9. UU No. 4/1998 tentang Kepailitan perlu dilengkapi dengan penjelasan yang rinci pasal demi pasal khususnya Pasal 1 ayat (1) yang merupakan pasal kunci syarat mengajukan permohonan pailit.
10. Sebaiknya ditambahkan satu ayat dalam Pasal 1 dalam hal Debitur merupakan perusahaan asuransi, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh suatu lembaga khusus sebagaimana halnya dengan Debitur yang Bank hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia, demikian pula halnya jika Debitur yang merupakan perusahaan efek permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
11. Hal ini sehubungan dengan keberadaan perusahaan asuransi yang melibatkan masyarakat dimana bisnis ini merupakan bisnis kepercayaan masyarakat, jadi jika siapa saja dapat mengajukan kepailitan bagi perusahaan asuransi, maka akan terjadi kegoncangan dalam masyarakat. Kegoncangan dalam masyarakat akan semakin berdampak negatif jika ternyata perusahaan asuransi tersebut merupakan patungan dengan pebisnis asing atau pebisnis yang berbasis di lembaga keuangan dunia. Hal terburuk yang akan terjadi adalah rusaknya hubungan antar negara yang sudah terjalin harmonis akan mempengaruhi hubungan dengan negara lainnya, karena tidak

menutup kemungkinan informasi ketidakharmonisan antara pebisnis Indonesia atau bahkan negara Indonesia yang diwakili oleh aparat hukumnya yang tidak profesional dalam menangani sengketa hukum yang melibatkan pebisnis Indonesia dengan pebisnis asing, telah tersebar secara nasional maupun internasional yang mengakibatkan pebisnis asing menjadi ragu bahkan batal menjalin hubungan bisnis, merasa tidak aman tidak nyaman karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, tidak konsistennya hukum di Indonesia. Keadaan ini akan mempengaruhi hubungan atau kerjasama bisnis yang sedang berjalan atau yang baru akan dijalin antara pebisnis asing dengan pebisnis domestik, terutama usaha patungan yang menyerap banyak tenaga kerja akan terancam PHK yang menimbulkan pengangguran, dan pengangguran akan berakibat instabilitas keamanan, karena meningkatnya tindak kriminalitas. Kalau negara kurang aman maka akan mengurangi niat pebisnis untuk berusaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman A, *Ensiklopedia ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Ahmad Ramlil, Analisis Hukum Perdata Internasional terhadap Perpu No.1 / 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan, makalah *Komentar atas Perpu No.1 / 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan*, 7 Mei 1998
- Ahmad Yani & Gunawan, Seri Hukum Bisnis"kepailitan" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Fred B.G Tumbuan, Akibat-akibat Penundaan Pembayaran Utang, makalah pada seminar *PKPU sebagai sarana menangkis kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan*, diselenggarakan oleh Yan Apul & rekan di Jakarta , 26 September 1998
- , Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan yang diubah Perpu No.1/1998, artikel , Newsletter No.33/IX/1998
- Fuady, Munir, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek, Ctra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Komarudin, Ensiklopedia Manajemen, Bimu Aksara, Jakarta, 1994
- Menteri Kehakiman, "Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.
- Sutan Remy Sjahdeni, "Likuidasi dan tanggung jawab pengurus dan pemegang saham terhadap pihak ketiga" makalah pada seminar *Restrukturisasi Organisasi Bisnis melalui Kepailitan*,

fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang, 11
Desember 1998

-----, *Perlindungan Debitur & Kreditur Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis volume 5 tahun 1998.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) khususnya mengenai peraturan Kepailitan (faillissement Verordening) StaatBlad 1905 Nomor 217 jo Staad Blad Nomor 348.
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Kepailitan
4. Herzien Indonesis Reglement (HIR)/ Rechtsreglement Buitetengewesten (Rbg)
5. UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
6. UU Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 1999
7. Peraturan M.A.R.I Nomor 2 tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan M.A.R.I Nomor 3 tahun 1999 tentang Hakim ad hoc

PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 1999, Nomor 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.
2. Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan kasasi) tanggal 9 Maret 1999 Noomor 04 K/N/1999

3. Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) tanggal 14 Mei 1999, Nomor 05 PK/N/1999.
4. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 1999, Nomor 29/Pailit/1998/PN.Jkt.Pst.
5. Putusan Mahkamah Agung RI (Permohonan kasasi) tanggal 9 Maret 1999 Noomor 05 K/N/1999
6. Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) tanggal 27 Mei 1999, Nomor 08 PK/N/1999.
7. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 1999, Nomor 3/Pailit/2002/PN.Jkt.Pst.
8. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 1999, Nomor 10/Pailit/2002/PN.Jkt.Pst.